

ABSTRAK

Ery Tria Hasnawati, NIM. 17101163080, Praktik Kerjasama Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2020, Pembimbing: Prof. Dr.H.A.Hasyim Nawawie, M.H.I., M.Si

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Hukum Positif, Maro, Ngedok, Sawah.

Desa Bendoroto merupakan Desa yang masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Namun dalam kenyataannya antara masyarakat ada yang memiliki lahan pertanian (sawah), akan tetapi tidak mampu mengolahnya (menggarapnya), ada pula di antara masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya. Oleh karena itu keduanya melakukan kerjasama untuk mengolah lahan tersebut dengan cara *maro* dan *ngedok*. Namun apabila dikaitkan dengan kerjasama penggarapan sawah ada kesenjangan antara praktik dan teori yaitu dalam praktiknya jenis tanaman tidak sesuai dengan perjanjian diawal yakni bukan hanya tanaman padi saja yang ditanam melainkan ada jenis tanaman lain seperti jagung, cabe, dan kangkung begitu pula dalam fiqh muamalah ketentuan nama tanaman tidak dicantumkan dalam akad pejanjian apa saja yang boleh ditanam dan hal ini mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat akad muzaraah.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bendoroto dengan fokus penelitian: 1) Bagaimana Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, 2) Bagaimana Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek perspektif hukum positif, 3) Bagaimana Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek perspektif fiqh muamalah? Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, 2) Untuk mengetahui Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek perspektif hukum positif, 3) Untuk mengetahui Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek perspektif fiqh muamalah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-analitik,yaitu penelitian yang digunakan

untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek dalam akadnya menggunakan secara lisan antara kedua belah pihak yakni pihak pemilik sawah memperbolehkan lahan sawahnya dikelola oleh pihak penggarap dengan bagi hasil *maro* setengah dan *ngedok* sepertiga dari hasil panen. Dan jangka waktu yang digunakan hanya satu kali masa panen saja, apabila ingin meneruskan maka harus ada perjanjian lagi. 2) Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek telah memenuhi syarat perjanjian yaitu adanya kata sepakat antara pihak penggarap dengan pihak pemilik lahan, cakap dalam membuat perjanjian, dan adanya objek perjanjian. Namun dalam praktiknya jenis tanaman tidak hanya satu jenis saja yang ditanam saat melakukan kerjasama, melainkan ada jenis tanaman lain yang ditanam saat penggarapan sawah dimana saat akad perjanjian diawal sawah akan ditanami padi saja tetapi saat menggarap ada tanaman lain seperti jagung, cabe, dan kangkung. Hal ini mengakibatkan timbulnya wanprestasi dimana pihak penggarap melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.3) Praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa Bendoroto Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek menggunakan akad muzara'ah, namun dalam praktiknya terdapat syarat yang belum terpenuhi yaitu ketentuan jenis tanaman tidak dicantumkan dalam perjanjian apa saja yang tidak boleh ditanam selain tanaman padi.

ABSTRACT

Ery Tria Hasnawati, NIM 17101163080, "The Practice of Collaborative Cultivation in a Positive Legal Perspective and Fiqh Muamalah (Case Study in Bendoroto Village, Munjungan District, Trenggalek Regency)". Department of Islamic Economics Law, Faculty of Sharia and Law, State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung, 2020, Advisor: Prof. Dr. H. A. Hasyim Nawawie, M.H.I., M.Si.

Keywords: Fiqh Muamalah, Positive Law, Maro, Ngedok, Sawah.

Bendoroto Village is a village where the majority of the people make a living as farmers. But in reality there are some communities that have agricultural land (paddy fields), but are unable to cultivate it (work on it), there are also among people who do not have agricultural land but there is the ability to cultivate it. Therefore, both of them collaborate to cultivate the land in a way maro and ngedok However, if it is associated with collaborative cultivation of paddy fields there is a gap between practice and theory that is in practice the types of plants are not in accordance with the initial agreement ie not only rice plants are planted but there are other types of plants such as corn, chillies and water spinach as well as in fiqh muamalah provisions of plant names are not included in the agreement agreement what can be planted and this resulted in the fulfillment of the terms of the agreement muzaraah. This research was conducted in Bendoroto Village with a focus of research 1) How the practice of cultivating paddy fields in Bendoroto Village Munjungan District Trenggalek District, 2) How the practice of cultivating paddy fields in Bendoroto Village Munjungan District Trenggalek District positive legal perspective, 3) How to practice collaborative cultivation of paddy fields in Bendoroto Village, Munjungan District, Trenggalek Regency, is the perspective of fiqh muamalah? As for the objectives of this research are: 1) To find out the practice of collaborative cultivation of rice fields in Bendoroto Village, Munjungan District, Trenggalek Regency, 2) To find out the practice of cultivating paddy fields in Bendoroto Village, Munjungan District, Trenggalek District, a positive legal perspective, 3) To know the practice of cooperation Cultivation of rice fields in Bendoroto Village, Munjungan District, Trenggalek Regency, peram perspective of muqalah fiqh.

This research is a qualitative study using a descriptive-analytic research approach, namely research used to reveal describing and describing a problem objectively from the subject being investigated.

Data collection techniques heard using the interview, observation, documentation.

The results of this study indicate that: 1) The practice of cultivating paddy fields in Bendoroto Village, Munjungan District, Trenggalek Regency in their contract uses verbally between the two parties, namely the paddy owners allowing their paddy fields to be managed by the cultivators with a half maro yield and scooping a third of the harvest yield. . And the time period used is only one harvest time, if you want to continue, there must be another agreement. 2) The practice of cultivating paddy fields in Bendoroto Village, Munjungan District, Trenggalek Regency has fulfilled the terms of the agreement, namely the agreement between the tenants and the land owner, competent in making agreements, and the object of the agreement. However, in practice, not only one type of plant is planted when cooperating, but there are other types of plants that are planted when cultivating paddy fields, where during the contract agreement at the beginning of the rice field will be planted with rice, but when working on other plants such as corn, chillies and kale. resulting in a breach of default where the executor does what is promised but not as promised 3) The practice of cultivating paddy fields in Bendoroto Village, Afunjungan District, Trenggalek District uses the muzara ah agreement, but in practice there are conditions that have not been fulfilled, namely the provisions of the type of plants not included in the presentation of Bendoroto Village, Afunjungan District, Trenggalek District using the muzara ah contract, but in practice there are conditions that have not been fulfilled. anything that should not be planted other than rice.